



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir : Tanjung Gusta, 10

Februari 1987, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kecamatan
Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat / tanggal lahir : Pematang Siantar, 01

November 1987, Jenis kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kecamatan Besitang, Kabupaten
Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang tidak di ketahui tempat
tinggalnya dimana yang jelas dan pasti masih di wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Stabat melalui *e-court* pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor
-/Pdt.G/2024/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang menikah pada tanggal 24 April 2011 yang telah dilangsungkan pemberkatan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama **PASTOR AMBROSIUS NAINGGOLAN, OFM CAP**;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



2. Bahwa perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 7 Desember 2018 sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama **METEHSA SITEPU,SH.,M.Hum;**

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili yang bertempat tinggal di Lingkungan I, Desa Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara namun sekarang Tergugat bertempat tinggal tidak di ketahui keberadaannya yang jelas dan pasti masih di wilayah Republik Indonesia;

4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **ANAK I**, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Porsea, 14 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen Langkat;

2. **ANAK II**, Umur : 9 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 24 Februari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen Langkat sampai saat ini berada dalam pengasuhan **Penggugat**;

5. Bahwa di awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagai pasangan suami-isteri sangat harmonis dan berjalan rukun serta damai sebagaimana semestinya pasangan suami-istri dan jika ada perselisihan/ pertengkaran, hal itu dianggap **Penggugat** sebagai ujian dalam membina keluarga / rumah tangga yang bahagia ;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak selamanya rukun dan harmonis, di awal-awal pernikahan juga antara Penggugat dan Tergugat juga sudah sering sekali terjadi perselisihan, pertengkaran, dan ketidak



cocokan, sehingga Penggugat tidak kuat yang selalu menahankan sakit hati yang sering di rasakan sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Stabat Kabupaten Langkat. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut :

6.a.1. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;

6.a.2. Bahwa Tergugat sebagai Suami tidak sayang dan tidak pernah bertanggung jawab bermalasan sering berjudi;

6.a.3. Bahwa Tergugat sudah 3 kali ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang mana jelas terlihat yang pertama kali Tergugat sering mengajak Wanita selingkuhannya makan bersama dan selalu berdua, kemudian sekitar pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat ketahuan yang kedua kalinya berselingkuh yang mana jelas terlihat dari HP Tergugat terdapat pesan/ chat chat mesra yang isininya panggilan sayang mama dan papa, dan yang ke tiga kalinya sekitar pada bulan Oktober tahun 2021 yang mana perempuan tersebut diketahui tinggal di Kuala Simpang yang berstatus istri orang yang mana tinggal bersama dengan Tergugat di rumah kontrakan;

6.a.4. Bahwa Tergugat mulai tahun 2021 di bulan 10 Tergugat setiap malam tidak pernah tidur dirumah dengan alasan selalu mengatakan karena kerja;

6.a.5. Bahwa Penggugat telah memberi kesempatan atau memaafkan Tergugat namun sampai yang sudah ke tiga kalinya ketahuan terus main perempuan atau selingkuh bahkan kabarnya Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya di rumah kontrakan dan juga sudah dinikahinya secara agama islam

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



hal tersebut di akui juga langsung oleh Tergugat disitulah Penggugat langsung minta cerai ;

6.a.6. Bahwa karena Tergugat sudah ketahuan yang ke tiga kalinya selingkuh dan juga sudah ketahuan tinggal satu rumah dengan wanita selingkuhannya disitulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak yang sekarang Tergugat tidak tahu lagi keberadaannya dimana;

6.a.7. Bahwa Ternyata tidak sampai sebulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat datang banyak orang menagih hutang dan Penggugat juga ikut menutupi/ membayar hutang Tergugat;

6.a.8. Bahwa Ternyata Tergugat selama ini sering berhutang sama orang orang yang mana tanpa izin atau sepengetahuan dari Penggugat;

6.a.9. Bahwa, selanjutnya dari kejadian-kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama dengan Tergugat yang mana hubungan juga mulai renggang karena terjadi perselisihan atau percekocokkan secara terus menerus , Tergugat berkali kali ketahuan berselingkuh, berhutang di mana mana tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan rumah tangga serta tidak menyayangi anak anak;

7. Bahwa sejak awal pernikahan sampai gugatan ini diajukan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, sering sekali masalah masalah yang timbul hingga terjadi pertengkaran / percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar serta memaafkan atas sikap Tergugat untuk mempertahankan utuhnya rumah tangga serta kebahagiaan anak - anak, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah dan tidak merubah sikapnya dengan sering ketahuan berselingkuh, tidak jujur, berhutang dimana mana , puncaknya akhir tahun 2021 Penggugat sudah tidak bisa menahankan lagi sakit hati terus menerus yang mana Tergugat untuk kesekian kalinya berselingkuh dan ketahuan sudah satu rumah dengan wanita selingkuhannya tersebut kemudian Tergugat Pergi yang sampai sekarang tidak tahu lagi keberadaannya;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



9. Bahwa, kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar Penggugat rasakan, kemudian setelah itu hanya penderitaan lahir dan batin yang Penggugat rasakan karena kemudian Tergugat mulai menunjukkan sifat asli dan kelakuan buruknya yakni Tergugat sering Berjudi, Kasar, sering berhutang dimana mana, Berselingkuh, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan hubungan yang timpang ini ;

10. Bahwa mengenai keberadaan anak – anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik, dimana selama ini anak – anak Penggugat dan Tergugat yakni: **1. ANAK I**, **2. ANAK II** hidup bahagia bersama dengan Penggugat, dimana anak tersebut dengan penuh kasih sayang berada dalam Pengasuhan dan didikan Penggugat, serta pembiayaan untuk anak – anak tersebut ditanggung oleh Penggugat, sehingga untuk menjaga perkembangan fisik, psikologis, pendidikan anak – anak demi masa depan anak – anak tersebut, sudah sepatutnya Hak Asuh atas anak – anak tersebut diberikan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kepada Penggugat;

11. Bahwa sesuai aturan Hukum, anak yang belum dewasa lebih berhak diasuh dan dirawat oleh Ibu kandungnya (Penggugat) karena untuk menjaga perkembangan fisik dan psikologis anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239K/Sip/1968 tertanggal 15 Maret 1969, maka patut kiranya hak pengasuhan atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat dan apabila nanti saatnya anak – anak Penggugat dan Tergugat telah tumbuh dewasa secara jasmani dan rohani, anak Penggugat dan Tergugat dapat menentukan sendiri, apakah anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat atau ikut dengan Tergugat;

12. Bahwa, karena Penggugat memohon Hak Asuh (Pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Tergugat selaku ayah kandungnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat memberi biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. **1.000.000.-** (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau cakap bertindak menurut hukum, dimana rincian biaya tersebut terdiri dari biaya Pendidikan ditaksir Rp. 1.000.000.- setiap bulannya;

13. Bahwa, berdasarkan fakta ini, Penggugat melihat Tergugat jelas menginginkan perpisahan sehingga dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996), dari fakta yang ada nyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat ;

14. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin ada harapan akan hidup bersama lagi dalam berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga atas gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Perceraian agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan perceraian ini berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2011 yang telah dilangsungkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkatan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama PASTOR AMBROSIUS NAINGGOLAN, OFM CAP, dan telah disahkan dengan dicatatkannya perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 7 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama METEHSIA SITEPU,SH.,M.Hum., Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan atau menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama 1. **ANAK I**, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Porsea, 14 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, 2. **ANAK II**, Umur : 9 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 24 Februari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, berada dibawah Pengasuhan Penggugat hingga dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. **1.000.000.-** (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya dimana perincian biaya tersebut terdiri dari biaya Pendidikan ditaksir Rp. 1.000.000.- setiap bulannya, sampai anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dewasa atau cakap bertindak menurut hokum;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 17 Juli 2024, panggilan sidang tanggal 18 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 31 Juli 2024, dan panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2024, untuk persidangan tanggal 14 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan tidak diketahui tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : - atas nama Penggugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : - atas nama kepala Keluarga Tergugat tertanggal 26 November 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK II tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK I tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



5. Fotocopy Kutipan Akta Pernikawinan Nomor : - tertanggal 7 Desember 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah awalnya karena kebetulan Saksi dan Tergugat Saksi bekerja di perusahaan yang sama, dan sudah banyak orang-orang dikantor yang mengatakan bahwa melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi diam-diam mengikuti Terdakwa setelah itu bahwa benar Terdakwa berboncengan dengan wanita lain, sehingga Saksi mengatakannya kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat bersama perempuan lain, kemudian Penggugat dan Tergugat ribut lalu setelah itu Tergugat pergi dan tidak tahun keberaanya hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa kami sudah pernah menyampaikan kepada keluarga Tergugat untuk perdamaian tersebut, namun pihak keluarga Tergugat tidak merespon terhadap perdamaian tersebut;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah awalnya karena kebetulan Saksi dan Tergugat Saksi bekerja di

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



perusahaan yang sama, dan sudah banyak orang-orang dikantor yang mengatakan bahwa melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain, dan kemudian Saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain;

- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dengan alasan/dalil pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran dan sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun”* dan *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Stabat adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat masing-masing bernama Saksi I, Saksi II yang masing-masing Saksi dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwasannya benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran dan sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain dan Saksi-Saksi dimaksud sudah berupaya untuk mendamaikan dan mempertemukan keluarga Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada titik terang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maupun Saksi-Saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : - atas nama Penggugat dan berdasarkan bukti **P-5** berupa Fotocopy Kutipan Akta Pernikawinan Nomor : - tertanggal 7 Desember 2018, telah



terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik yang pernikahan mana telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, sebagaimana bukti P-5 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : - atas nama kepala Keluarga Tergugat tertanggal 26 November 2018, bukti **P-3** berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK II tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan bukti **P-4** berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - atas nama ANAK I tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah terbukti bahwasannya benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang terdiri dari : 1. ANAK I, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Porsea, 14 Januari 2012, 2. ANAK II, Umur : 9 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas telah bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi dari Penggugat telah membuktikan bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran dan sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, yang selanjutnya menjadi fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua "*Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24*



April 2011 yang telah dilangsungkan pemberkatan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama PASTOR AMBROSIUS NAINGGOLAN, OFM CAP, dan telah disahkan dengan dicatatkannya perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 7 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama METEHSIA SITEPU,SH.,M.Hum., Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas bahwasannya benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama katholik dan selanjutnya perkawinan dimaksud telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (*vide bukti P-5*) yang berdasarkan bukti dimaksud telah membuktikan bahwasannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum agama dan sah pula menurut hukum Negara karena perkawinan secara agama dimaksud telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan serta pertengkaran dan sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;



Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwasannya benar karena adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan mereka berdua sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan untuk kembali membina rumah tangga oleh keluarga terdekat masing-masing, namun tidak ada titik terang, maka Majelis berpendapat berdasarkan hal dimaksud perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tidak ada gunanya lagi perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga *"Menyatakan atau menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama 1. ANAK I, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Porsea, 14 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, 2. ANAK II, Umur : 9 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 24 Februari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen Langkat, berada dibawah Pengasuhan Penggugat hingga dewasa atau cakap bertindak menurut hukum"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban *"memelihara"* dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, yang pada saat putusan ini dijatuhkan anak tersebut masih berusia 12 (dua belas) dan 9 (sembilan) tahun (*vide bukti P-3 dan P-4*), yang sampai dengan saat ini masih tinggal bersama Penggugat, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum bilamana Penggugat ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang belum dewasa tersebut, dan untuk itu petitum angka tiga ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat *"Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya dimana rincian biaya tersebut terdiri dari biaya Pendidikan ditaksir Rp. 1.000.000.- setiap bulannya, sampai anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dewasa atau cakap bertindak menurut hokum"*;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dimaksud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua meskipun telah terjadi perceraian, maka dengan memperhatikan kemampuan dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat maka menurut Majelis Hakim Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, yang masih dibawah umur tentunya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya meskipun telah putus hubungan perkawinan dengan ibunya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan biaya hidup terhadap 2 (dua) orang anaknya tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa, adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud sejalan pula dengan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keempat dari gugatan Penggugat, adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan dipandang wajar untuk ukuran sekarang, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima *"Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itubahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak*



lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, hal mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa :*“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama katolik, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*.Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : *“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai



kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meskipun tanpa perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan tercatat di Langkat dan perceraianyapun terjadi di Langkat, serta Penggugat berdomisili di Kabupaten Langkat maka adalah patut Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana ketentuan PP 9 tahun 1975 dan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana pula ketentuan Sema 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar perdata disebutkan *“dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera*

untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat persitiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut petitum kelima Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Petitum ke delapan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 20 ayat (2) serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2011 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama PASTOR AMBROSIUS NAINGGOLAN, OFM CAP, dan telah disahkan dengan dicatatkannya perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 7 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama METEHSA SITEPU,SH.,M.Hum., Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan atau menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama 1. ANAK I, Umur : 12 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Porsea, 14 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, 2. ANAK II, Umur : 9 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 24 Februari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, yang dikeluarkan oleh

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen Langkat, berada dibawah Pengasuhan Penggugat hingga dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya dimana perincian biaya tersebut terdiri dari biaya pendidikan ditaksir Rp. 1.000.000.- setiap bulannya, sampai anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 599.000,00- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 10 Juli 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

PNBP	: Rp 30.000
ATK	: Rp 75.000
Panggilan	: Rp 474.000
Redaksi	: Rp 10.000
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000</u>
Total	: Rp. 599.000,00- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)